

TESIS

PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA DI BAWAH MINIMUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA

IMPOSITION OF WORK TRAINING PENALTIES BELOW THE MINIMUM FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN NARCOTICS CASES



Oleh:

SITTI KOERNIA HASAN

B012231037



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

TESIS

PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA DI BAWAH MINIMUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA

IMPOSITION OF WORK TRAINING PENALTIES BELOW THE MINIMUM FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN NARCOTICS CASES



Oleh:

SITTI KOERNIA HASAN

B012231037



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGAJUAN

PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA DI BAWAH MINIMUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar, 2025

Disusun dan diajukan oleh :
SITTI KOERNIA HASAN
B012231037

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGESAHAN**PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA DI BAWAH MINIMUM
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DALAM PERKARA NARKOTIKA**

Disusun dan diajukan oleh:

SITTI KOERNIA HASAN
NIM. B012231037

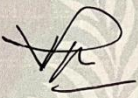
Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Akhir Magister
Yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 09 September 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Pembimbing


Dr. Haerarah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sitti Koemia Hasan
N I M : B012231037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Di Bawah Minimum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 September 2025
Yang Membuat Pernyataan,




Sitti Koemia Hasan
B012231037

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Tesis ini dengan judul “Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Di Bawah Minimum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkoti” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Tesis ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa mengenal waktu Ayahanda tercinta Hasan dan Ibunda tercinta Junriati serta adik saya Nabila Wardhani Hasan, tiga malaikat yang selalu menjadi panutan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku penasihat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
5. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H** dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.** selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dewan pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum dapat bertambah.
7. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Teman-Teman seperjuangan **Remedium 23(1)**, terimakasih untuk kebersamaan dalam perkuliahan maupun dalam bersama-sama menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun penulis berharap semoga dengan hadirnya Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Penulis,



Sitti Koernia Hasan

ABSTRAK

SITTI KOERNIA HASAN (B012231037). *Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Di Bawah Minimum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika*. Dibimbing Oleh Haeranah.

Latar Belakang: Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgm menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada anak hanya selama 2 (dua) bulan padahal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pelatihan kerja dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika serta implikasi hukum penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika. **Metode:** Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif-Empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. **Hasil:** Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgm didasarkan pada kepentingan terbaik anak, pertimbangan Yuridis dan pertimbangan Non-yuridis; (2) Implikasi hukum penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika yaitu putusan tersebut batal demi hukum apabila merujuk pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f dan Ayat (2) KUHAP dan putusan dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan melalui upaya hukum karena adanya cacat hukum atau cacat kehendak yang mempengaruhi dasar pertimbangan atau substansi putusan tersebut. Selain itu, implikasi hukum lainnya yang dapat ditimbulkan yaitu tidak adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta adanya inkonsistensi dalam putusan penjatuhan pidana. **Kesimpulan:** Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika tidak mengikuti ketentuan batas minimum pidana pelatihan kerja yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat dan menimbulkan inkonsistensi dalam putusan penjatuhan pidana terhadap anak.

Kata Kunci: Anak. Narkotika, Pelatihan Kerja

ABSTRACT

SITTI KOERNIA HASAN (B012231037). *Imposition of Work Training Penalties Below the Minimum for Children in Conflict with the Law in Narcotics Cases.*
Supervised by **Haeranah**.

Background: Judges imposing work training penalties on children in conflict with the law in narcotics cases, as stated in Decision Number 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks and Decision Number 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgm, deviate from the provisions of the legislation. The judge sentenced the child to only 2 (two) months of work training, while Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System stipulates that the minimum period for work training is 3 (three) months and the maximum is 1 (one) year. **Objective:** This study aims to analyze the judge's considerations in imposing work training penalties below the minimum for children in conflict with the law in narcotics cases and the legal implications of imposing minimum work training punishment against children in conflict with the law in narcotics cases. **Method:** This research employs a normative-empirical approach using primary and secondary data. Data collection techniques include interviews and literature studies and analyzed using qualitative descriptive analysis methods. **Results.** The study shows: (1) The judge's considerations in imposing penalties below the minimum for children in conflict with the law in narcotics cases, as in Decision Number 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks and Decision Number 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgm, are based on the best interests of the child, legal considerations, and non-legal considerations; (2) The legal implications of imposing work training penalties below the minimum on children in conflict with the law in narcotics cases are that the decision is null and void if it refers to the provisions of Article 197 Paragraph (1) letter f and Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and the decision can be canceled by interested parties through legal remedies due to legal defects or defects of will that affect the basis of consideration or substance of the decision. In addition, other legal implications include the lack of legal certainty in the community and inconsistency in sentencing decisions. **Conclusion:** Judges imposing penalties of work training below the minimum for children in conflict with the law in narcotics cases do not follow the legal minimum limits set in legislation, leading to legal uncertainty in society and inconsistency in sentencing decisions against children.

Keywords: Child, Narcotics, Work Training

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Landasan Konseptual/Teori	11
1. Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	11
2. Anak	19
3. Tindak Pidana Narkotika	24
4. Pengaturan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak	31
5. Landasan Teori	33
a. Teori Pemidanaan	33
b. Teori Kepastian Hukum	37
G. Kerangka Pikir	38
H. Bagan Kerangka Pikir	40
BAB II METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data	42
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PELATIHAN KERJA DI BAWAH MINIMUM TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA	43
A. Kepentingan Terbaik Anak	44
B. Pertimbangan Yuridis	48
C. Pertimbangan Non-Yuridis	54
BAB IV IMPLIKASI HUKUM PENJATUHAN PIDANA PELATIHAN KERJA DI BAWAH MINIMUM TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA.....	60
A. Putusan Batal Demi Hukum dan Dapat Dibatalkan	60
B. Tidak Adanya Kepastian Hukum Dalam Masyarakat	66
C. Adanya Inkonsistensi Dalam Putusan Penjatuhan Pidana.....	69

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia yang dimana terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan akal ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak sehingga terjadilah kejahatan di dalam masyarakat seperti halnya kenakalan pada anak yang setiap tahun selalu meningkat. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan calon pemimpin bangsa di masa mendatang yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perhatian yang serius karena maju tidaknya suatu negara akan sangat tergantung pada generasi saat ini dan masa yang akan datang. Kesejahteraan anak harus selalu dikedepankan agar terlahir generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kesejahteraan anak sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas hanya akan terwujud apabila semua pihak dapat menghormati dan memperlakukan anak sesuai hak-haknya. Anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial. Begitu pentingnya posisi anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam upaya perlindungan hak-hak anak serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

Di Indonesia permasalahan tentang anak seakan-akan tidak ada ujungnya bahkan secara nyata keadaan anak-anak di Indonesia sekarang sangat memprihatinkan terbukti dengan adanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian orang tua dan kontrol masyarakat di sekitarnya serta pengaruh kemajuan teknologi, ilmu dan budaya yang pesat yang tidak sesuai bagi perkembangan anak. Anak yang berhubungan dengan hukum dapat dikategorikan sebagai anak yang nakal. Dalam melakukan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap anak tersebut perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas dengan keadaan sekitarnya.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori yaitu: 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang

selanjutnya disebut anak korban (Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang disebut juga sebagai anak saksi (Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Peradilan Anak merupakan sistem peradilan dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan di masa yang akan datang. Sistem peradilan pidana anak bertujuan agar anak yang bermasalah dengan hukum akan diberikan keterampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya menjadi orang yang mandiri dan dapat diterima dengan baik setelah ia kembali ke lingkungan masyarakat.¹ Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya berpijak pada prinsip bahwa setiap hak-hak anak harus dipenuhi sepenuhnya dalam kondisi apapun dan dilindungi dari segala upaya yang dapat merugikan martabat anak.² Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik, begitu juga penanganan anak di penjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan kemungkinan untuk anak ditahan bersama orang dewasa. Oleh karena itu, risiko penanganan anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa.

Hal ini yang kemudian harus menjadi pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai sanksi pidana bagi anak. Hakim harus melihat sanksi pidana apa yang cocok diberikan kepada anak dengan melihat kepribadian anak tersebut. Hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak. Selain itu hakim juga wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian petugas penelitian kemasyarakatan. Adapun hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang

¹ Nadila Hapiza Nasution, 2021, *Analisis Pemidanaan Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM), Volume 1 Nomor 4, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm.4.

² Rahmithasari Marwahputri, Syamsuddin Muchtar, dan Nur Azisa, 2023, *Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat*, Jurnal Living Law, Volume 15 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.56.

dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.³

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu :⁴

- (1) Pidana pokok bagi anak yang terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga
 2. Pelayanan masyarakat
 3. Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan yang terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak setidaknya memberikan nuansa baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Seorang anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan sanksi pidana pelatihan kerja sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang dijatuhi putusan subsider melaksanakan latihan kerja ialah mereka yang dikenakan denda dan pidana kumulatif penjara, jika seorang anak tidak bisa melunasi denda maka anak akan melakukan pelatihan kerja. Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pelatihan kerja dijatuhi paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1(satu) tahun. Ketentuan tersebut dapat diterapkan dalam tolak ukur keberhasilan dari tujuan yang akan dicapai.⁵Selain itu, sanksi pidana pelatihan kerja juga diatur di dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

Sanksi pidana pelatihan kerja merupakan jenis sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana sanksi tersebut

³ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.152.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ Siti Nadiroh, 2021, *Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 13/Pid. Sus Anak/2020/Pn Mre)*, Jurnal Recidive, Volume 10 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm.212.

diberikan kepada anak sebagai pengganti pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak”.

Adanya pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda ini maka hakim seringkali menjatuhkan sanksi pidana pelatihan kerja tersebut terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks yang dimana hakim menjatuhkan hukuman kepada anak berupa Pembinaan selama 8 (delapan) Bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA) Kelas II Kabupaten Maros dan pelatihan kerja selama 2 (dua) Bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam hal ini BRSAMPK, sebagaimana dalam putusan menyatakan bahwa Anak Pelaku Anonimisasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku berupa Pembinaan selama 8 (delapan) Bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA) Kelas II Kabupaten Maros; Memerintahkan Anak Pelaku mengikuti pelatihan kerja selama 2 (dua) Bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam hal ini BRSAMPK; Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan; Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisi butiran kristal yang terlilit lakban warna coklat yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,1687 gram dan berat akhir 0,1182 gram dan 1(satu) kaca pireks dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dirampas untuk negara dan 1 (satu) unit motor Merk Honda Supra warna merah kombinasi hitam dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Ical kemudian yang terakhir membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Selain di dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks, hakim juga menjatuhkan pidana pelatihan kerja dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgm yang dimana hakim menjatuhkan pidana kepada anak berupa pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA) Kelas II Kabupaten Maros dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 2 (dua) Bulan di Balai Sentra Wirajaya Makassar. Adapun putusan hakim yaitu menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana kepada anak berhadapan dengan hukum di LPKA Maros di Kabupaten Maros selama 1 (satu) tahun dan denda diganti dengan menjalani

pelatihan kerja kepada Anak yang diselenggarakan oleh Balai Sentra Wirajaya Makassar selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0381 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain serta membebaskan kepada anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan kedua amar putusan tersebut, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak yang dimana dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut tepatnya pada Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak mengatur bahwa pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini jelas bertolak belakang dengan apa yang diputuskan oleh hakim yang memberikan hukuman pelatihan kerja kepada anak di bawah batas minimum khusus yakni hanya selama 2 (bulan), padahal pengaturan waktu pelatihan kerja minimal 3 bulan yang diatur di dalam peraturan perundang undangan ini tentunya berhubungan agar tercapainya keberhasilan dari pelatihan kerja itu sendiri serta kepentingan anak di masa depan setelah anak selesai menjalani masa hukumannya dan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus tetap memperhatikan ketentuan waktu pelatihan kerja pada Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan mengambil judul **“Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Di Bawah Minimum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkoba.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgm ?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba
2. Untuk menganalisis implikasi hukum terhadap penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum ke depannya, terkhusus dalam penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi setiap kalangan, tidak hanya bagi praktisi hukum namun bagi setiap lapisan masyarakat dalam penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana seharusnya ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Yunita Inoriti Koy	
Judul Tulisan	Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	
Kategori	Tesis	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Membahas mengenai Rasio Legis Pencantuman pelatihan kerja dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta konsep pelatihan kerja yang bermanfaat bagi anak di masa mendatang.	Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus Anak/2023/PN.Sgm serta implikasi hukum terhadap penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah minimum

		terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba.
Teori Pendukung	Teori hukum responsif dan teori kemanfaatan hukum.	Teori pemidanaan dan teori kepastian hukum
Metode Penelitian	Yuridis normatif	Normatif-Empiris
Pendekatan	Pendekatan statuteapproce dan pendekatan perundang-undangan	Pendekatan studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kekosongan hukum terhadap tatacara pemberian sanksi pelatihan kerja yang belum direalisasikannya peraturan pemerintah yang menetapkan tentang tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja sehingga hakim menjatuhkan sanksi pelatihan kerja sebagai sanksi pengganti denda dengan pidana kumulatif. Rasio legis pencantuman pelatihan kerja dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf c sebagai bentuk tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memberikan kepentingan bagi anak yang dapat dikenakan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi bagi anak berkonflik dengan hukum berupa sanksi pidana pokok namun belum adanya peraturan pemerintah yang	-

	menetapkan tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja maka lebih sering hakim menjatuhkan sanksi pelatihan kerja hanya sebagai sanksi pengganti denda sesuai Pasal 71 Ayat (3) dan bukan pidana pokok yang terdapat pada Pasal 71 Ayat (1) Huruf c. Adapun Konsep pelatihan Kerja yang bermanfaat bagi anak dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat anak, antara lain: Membimbing, membina dan mengarahkan anak yang berkonflik dengan hukum dilihat dari potensi yang terdapat pada diri setiap anak yang melakukan tindak pidana. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 71 Ayat (1) mengatakan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga bentukan pemerintah atau lembaga swasta yang bekerjasama dengan pemerintah dan secara khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum untuk memberikan pelatihan kerja dengan menggali potensi dari anak tersebut.	
--	---	--

Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	Mengidentifikasi dan menganalisis rasio legis pencantuman pelatihan kerja dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menganalisis konsep pelatihan kerja yang bermanfaat bagi anak di masa mendatang.	Mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak dalam perkara narkoba serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah minimum yang diberikan oleh hakim kepada anak yang berkonflik dengan hukum.
--------------------------------	---	---

Nama Penulis	Syahri Ramadhan	
Judul Tulisan	Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Syiah Kuala	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	Menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon serta faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon.	Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgm serta implikasi hukum terhadap penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara

		narkotika.
Teori Pendukung	-	Teori pembedanaan dan teori kepastian hukum
Metode Penelitian	Metode penelitian empiris	Metode penelitian normatif-empiris
Pendekatan	Pendekatan penelitian lapangan serta studi kepustakaan	Pendekatan studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim saat memutuskan penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja kepada anak yaitu hakim melihat dari beberapa sudut pandang, pertama anak itu dianggap belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan sendiri untuk membayar denda tersebut dan untuk menitikberatkan rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku tindak pidana atas apa yang telah ia lakukan. Di samping itu undang-undang juga mengharuskan supaya hakim mempertimbangkan pidana denda agar digantikan dengan pidana pelatihan kerja yang bertujuan supaya anak terlatih dan lebih siap kembali ke lingkungan masyarakat dan anak tidak akan lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak pada LPKA II Kelas II Banda Aceh yaitu belum adanya regulasi residivisme	-

	anak yang rinci,waktu bimbingan terlalu singkat sehingga membuat tidak efektifnya pengembangan siswa pemasyarakatan,kebutuhan sarana serta prasarana penunjang pada pelatihan kerja yang belum memadai serta kurangnya konselor/pelatih dalam membantu membimbing siswa dan pengelolaan kegiatan yang tidak direncanakan. Faktor pendukung yaitu setiap pihak pada LPKA Klas II Banda Aceh bertanggung jawab atas masa depan anak-anak yang sedang bermasalah secara hukum.	
Desain Kebaruan Tulisan / Kajian	-	Mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak dalam perkara narkoba serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah minimum yang diberikan oleh hakim kepada anak yang berkonflik dengan hukum

F. Landasan Konseptual/Teori

1. Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

a. Pengertian Pidana

Pidana berarti nestapa⁶ sehingga yang dimaksud “orang yang dikenai pidana” ialah orang yang nestapa, sedih ataupun terbelenggu jiwa dan raganya, di mana kenestapaan tersebut didasari bukan dari perbuatan

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, hlm.8

orang lain akan tetapi justru dari dirinya sendiri. Pengertian yang lebih ringkas, bahwa pidana adalah “penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” Meskipun bermula dari “tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri”, akan tetapi pidana selalu pada akhirnya berakibat“ merugikan orang lain, maupun orang banyak”. Oleh sebab itu, setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan memberikan dampak buruk terhadap keamanan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketertiban, ataupun aspek lainnya yang ada dalam masyarakat.

Widodo mengemukakan bahwa pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh negara melalui organ-organnya terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.⁷

b. Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

1) Jenis-Jenis Pemidanaan Dalam KUHP

Jenis-jenis pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana terdiri dari:

1) Pidana pokok yang terdiri atas:

a. Pidana mati

Dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa pidana mati dilaksanakan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana mati, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri. Adapula cara lain yang tertera di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Menurut Hamzah dan Siti Rahayu, pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana mati oleh sejumlah tentara yang cukup kemudian mayatnya dikubur tidak dengan upacara tentara, apabila berada di tengah laut seperti dalam perahu atau kapal maka mayat tersebut dilempar ke laut.⁸

Pidana mati dalam Pasal 69 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disimpulkan sebagai sanksi pidana terberat dari semua sanksi pidana, sehingga hanya diancam kepada kejahatan yang amat berat saja. Oleh karena itu, Andi Hamzah menegaskan, bahwa ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia, maka Penpres Nomor 2 Tahun 1964 mengatur pelaksanaan pidana mati yang dilakukan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat

⁷ Sri Sutatiek, 2013, *Berkonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm.13.

⁸ Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, hlm.32.

dengan Penpres Nomor 2 Tahun 1964 ditetapkan menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah pembunuhan berencana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

b. Pidana penjara

P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara adalah jenis pidana yang membatasi kebebasan seseorang untuk bergerak bebas, dengan cara memasukkan orang tersebut ke dalam lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan, orang tersebut wajib mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib yang berlaku. Jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan tindakan tata tertib yang sesuai.⁹ Dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa "Pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu maksimal 20 tahun penjara."

Roeslah Saleh mendefinisikan pidana penjara sebagai pidana yang menghilangkan kemerdekaan seseorang. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Barda Nawawi menjelaskan bahwa pidana penjara tidak hanya berakibat pada perampasan kemerdekaan, namun juga menimbulkan akibat yang buruk terhadap hal-hal yang berhubungan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Adapun akibat negatif yang ditimbulkan antara lain, hilangnya kebebasan berusaha dari orang itu yang dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal terhadap kehidupan sosial dan ekonominya. Pidana penjara juga dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan berlangsung lama meskipun orang tersebut tidak lagi berbuat kejahatan. Dampak lain yang juga sering menjadi sorotan adalah seseorang akan mengalami degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.¹⁰

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah tindakan pembatasan kebebasan seseorang untuk bergerak, dengan cara

⁹ P.A.F Lamintang, 2012, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.54.

¹⁰ Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.71.

memasukkan orang tersebut ke dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam lembaga pemasyarakatan, setiap orang wajib mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku. Jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka akan ada sanksi yang diberikan. P.A.F Lamintang mengemukakan pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim kepada orang dewasa dan pidana kurungan merupakan satu-satunya pidana pokok yang dapat menghilangkan keleluasaan gerak seseorang yang dapat dijatuhkan hakim kepada orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan dapat diberikan paling singkat selama satu hari dan paling lama selama satu tahun. Jika ada pemberatan pidana, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Jumlah maksimal pidana kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

d. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang ke kas negara. Sanksi denda ini juga dinilai sebagai sanksi pidana yang istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi terpidana serta tidak membatasi kebebasan Bergeraknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 KUHP, pidana denda paling sedikit Rp3.750. Jika pidana denda ini tidak dibayar, pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan. Lama pidana kurungan yang menjadi pengganti, paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Jika ada pemberatan pidana denda, pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan dan tidak boleh melebihi itu.

e. Pidana tutupan

Penambahan pidana tutupan ke KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Tempat menjalankan pidana tutupan dikenal dengan istilah Rumah Tutupan. Utrecht dalam hukum pidana menerangkan bahwa Rumah Tutupan bukan suatu penjara biasa, melainkan suatu tempat yang lebih baik dari penjara biasa. Pasalnya, selain karena orang yang dihukum bukan orang biasa, perlakuan kepada terdakwa tutupan juga istimewa. Hal ini diterangkan Utrecht berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 yang menerangkan bahwa makanan orang

¹¹ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.* hlm.70.

hukuman tutupan harus lebih baik dari makanan orang hukuman penjara. Selain itu, keistimewaan juga tergambar dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 yang menerangkan bahwa untuk orang yang tidak merokok, pemberian rokok diganti dengan uang seharga barang-barang itu.¹²

2) Pidana Tambahan yang dapat berupa :

a. Pencabutan dari hak-hak tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah ialah:¹³

- 1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- 2) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curotor atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- 5) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- 6) Hak untuk mengerjakan tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:¹⁴

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman dari putusan hakim

Jenis pidana tambahan yang terakhir ini dicantumkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ditentukan dalam Pasal 10 Huruf b KUHP. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim merupakan pidana yang sangat berat

¹² Tim Hukumonline, (2024, 22 Januari), *Macam-Macam Sanksi Pidana dan Contohnya*, Hukumonline, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/> Pada Tanggal 4 November 2024 Pukul 11.50 WITA.

¹³ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

¹⁴ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

bagi terpidana karena nama terpidana telah dicemarkan di depan banyak orang. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim yang mendasari hakim menjatuhkan pidana tambahan tersebut dijabarkan dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut.

2) Jenis-Jenis Pemidanaan Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan bahwa jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dibagi menjadi:

1) Pidana Pokok

a. Pidana Peringatan

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Ketentuan tersebut tidak diatur dan dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai pidana dan bukan sebagai tindakan yang dimana anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan saja sehingga prosesnya tidak sampai ke meja pengadilan.¹⁵

b. Pidana dengan syarat

Pidana dengan syarat diatur di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pidana dengan syarat hanya dapat dijatuhkan oleh hakim ketika pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2(dua) tahun. Adapun penjatuhan pidana dengan syarat yang diberikan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilengkapi dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya yaitu anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat sedangkan syarat khususnya yaitu penentuan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Anak yang dijatuhi pidana dengan syarat akan menjalani masa pidananya paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak tetap harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Pidana dengan syarat terdiri atas :

¹⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm.5.

1) Pembinaan di luar lembaga

Pidana pembinaan di luar lembaga diatur di dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengemukakan bahwa pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa:

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

Hakim yang memberikan sanksi pidana pembinaan di luar lembaga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus menyertakan dalam putusannya mengenai lembaga tempat pendidikan atau pembinaan bagi anak menjalani masa pidananya. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

2) Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat diatur di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

3) Pengawasan

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang dijatuhi pidana pengawasan akan diawasi oleh penuntut umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

c. Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja diatur di dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1(satu) tahun dan untuk pelaksanaan pidananya dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan anak. Lembaga yang melakukan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

d. Pembinaan di dalam lembaga

Pidana pembinaan di dalam lembaga diatur di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana pidana pembinaan di dalam lembaga ini dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pelaksanaan pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Adapun anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik, maka anak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Pidana penjara

Pidana penjara bagi anak diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Anak yang dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan di tempat khusus yang berbeda dengan orang dewasa yaitu di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA). Pembinaan di dalam LPKA dilakukan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan terhadap anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Menurut Bambang Waluyo, pidana penjara bagi anak nakal lamanya 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau

paling lama 10 (sepuluh) tahun kecuali jika pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.¹⁶

2) Pidana tambahan

Pidana tambahan diatur dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa :

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

Menurut Lilik Mulyadi dari aspek teknis yuridis terminologi, perampasan merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*verbeurd verklaring*" sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim disamping pidana pokok".¹⁷ Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yaitu mencabut keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh demi kepentingan negara.

b. Pemenuhan kewajiban adat

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tepa menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan fisik dan mental anak.¹⁸

c. Sanksi Tindakan Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

- 1) Pengembalian kepada Orang Tua/Wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau Badan Swasta.
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi
- 7) Perbaikan akibat pidana

2. Anak

a. Pengertian Anak

Dari sudut pandang sosial, Haditono berpendapat bahwa anak adalah makhluk yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan ruang untuk berkembang. Anak adalah bagian dari keluarga, dan keluarga memberi mereka kesempatan untuk mempelajari tindakan yang membantu mereka bertumbuh dengan baik di masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan

¹⁶ Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.29.

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, hlm.139.

¹⁸ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.Cit.* hlm.91.

orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.¹⁹

Definisi mengenai anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Menurut Pasal 1 Angka (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

b. Anak Pidana

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) yaitu : Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak

¹⁹ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 15.

yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.²⁰

Anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

c. Hak dan Kewajiban Anak

Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama yang berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.²¹

Anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandirian yang ada, mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.²²

Secara umum perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Perlindungan bisa berupa sandang, pangan, papan bahkan perlindungan terhadap kondisi psikologis dan mental anak tersebut.²³

²⁰ Angger Sigit dan Fuadi Primaharsya, *Op.Cit*, hlm. 16.

²¹ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 49.

²² Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

²³ Maghfirah Nasruddin, Haeranah, dan Amir Ilyas, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Masyarakat yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros*, Jurnal Al-Qadau : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm. 78

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 66, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 sampai Pasal 8 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4 sampai Pasal 18.²⁴

Setiap anak harus diperlakukan nondiskriminasi tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama maupun bangsanya, Konvensi hak-hak anak menjelaskan ada 4 (empat) hak-hak anak, yakni :

- a. Hak atas kelangsungan hidup, prinsip ini sangat erat kaitannya dengan hak ekonomi dan sosial anak karena kondisi hidup yang buruk dapat berdampak pada masa depan anak-anak dan sekitar mereka serta harus mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk tumbuh kembang, prinsip ini mencakup pemberian hak atas pendidikan, kegiatan seni, informasi, budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan atau beragama, serta pelayanan bagi anak cacat untuk mendapatkan perlindungan khusus baik dari segi perlakuan dan pelayanan.
- c. Hak perlindungan, prinsip ini mencakup perlindungan atas segala bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan serta perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, prinsip ini meliputi kebebasan untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, berkumpul dan berserikat serta ikut serta dalam pengambilan keputusan atas dirinya.

Berikut hak-hak anak yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, meliputi :²⁵

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

²⁴ Ramlah Wati, 2022, *Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 28.

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Setiap anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- p. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat 5 (lima) kewajiban anak yang harus dilakukan, yaitu:²⁶

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Hak dan kewajiban anak merupakan suatu hal yang sulit terpisahkan antara satu dan yang lainnya. Kewajiban terhadap anak adalah sesuatu yang harus dilakukan, dimana hak akan diperoleh apabila kewajiban tersebut sudah dilaksanakan terlebih dahulu.

3. Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Kata "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".²⁷ Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang dirumuskan oleh para pakar hukum yang pendapatnya berbeda-beda satu sama lain sehingga dalam memperoleh pendefinisian mengenai tindak pidana sangat sulit.

Adapun beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum yaitu :

- 1) E.Utrecht menyatakan tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).²⁸
- 2) Moeljatno, mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁹
- 3) Simons, mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 96

²⁸ Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, hlm. 20.

²⁹ *Ibid*, hlm. 22.

undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan kepada si pembuat.³⁰

Dari pendapat para pakar hukum di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalahan
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Melanggar aturan hukum
- 4) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Lamintang membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 jenis yaitu:³¹

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana yaitu :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan dalam Pasal 340 KUHPidana;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 368 KUHPidana.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal jenis-jenis delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu yaitu sebagai berikut:

³⁰ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 60.

³¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 191.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Pelanggaran (*wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana.³²
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil merupakan rumusan tindak pidana yang inti rumusannya adalah “melakukan suatu perbuatan tertentu tanpa mengikutsertakan akibat yang disebabkan dari perbuatan itu”, misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHPidana untuk selesainya pencurian tergantung pada selesainya perbuatan mengambil. Rumusan tindak pidana materiil, inti rumusannya yaitu “menimbulkan akibat yang dilarang”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu dapat bertanggungjawab atas tindakannya dan dipidana, begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.³³
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). Delik dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan misalnya yang terdapat di dalam Pasal 338 KUHP sedangkan Delik culpa atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja, misalnya yang terdapat di dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan menjadi *Delik Commisionis*, *Delik Ommisionis* dan *Delik Commissionis Per Ommissionem Commissa*. *Delik commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang misalnya pencurian, penggelapan dan penipuan. *Delik omisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP, serta *delik commissionis per ommissionem commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat misalnya terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu.

³² Isma Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 44.

³³ Amir Ilyas dan Haeranah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 29-30.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan menjadi delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus merupakan delik dimana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam Pasal 333 KUHP, sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan perbuatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat contohnya pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III), sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.³⁴
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*), yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan tindak pidana propria yang dapat dilakukan oleh orang yang hanya memiliki kualitas pribadi tertentu.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa diartikan sebagai tindak pidana yang tidak disyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan dari pihak yang dirugikan akibat terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberikan kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.³⁵
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

d. Pengertian Narkotika

Narkotika diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁶

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut

³⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 58.

³⁵ Amir Ilyas, *Op. Cit.* hlm. 32.

³⁶ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta : Kencana, hlm. 121.

bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.³⁷

Narkotika merupakan jenis obat yang menurunkan seluruh sensasi, menginduksi rasa kantuk dan menjadi adiktif jika digunakan terus menerus.³⁸ Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi kecanduan.

e. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok.³⁹

a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan, contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contohnya adalah kodein dan turunannya.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm.7.

³⁸ M. Kuswandi, 2017, *Obat Sistem Saraf Pusat dan Narkotika*, Yogyakarta : CV. Grafika Indah, hlm.38

³⁹ Subagyo Partodiharjo, 2009, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*, Jakarta: PT.Erlangga, hlm.11-17.

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan.

1. Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya, contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.
2. Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.
3. Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.
4. Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam, dan lain-lain.

c. Bahan Adiktif Lainnya

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan seperti :

1. Rokok
2. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
3. Thinner dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan.

f. Tindak Pidana Narkotika

Kebijakan Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif pemerintah dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi atau hukuman bukan hanya kepada pecandu dan penyalahguna tetapi juga kepada pengedar dan produsen.⁴⁰ Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun.

b. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman

⁴⁰ Andi Sofyan, Ruslan Renggong, dan Baso Madiung, 2023, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengguna Narkotika Di Kepolisian Resort Sidenreng Rappang*, Indonesian Journal of Legality of Law, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, hlm.199.

hukuman paling lama 20 tahun penjara/ seumur hidup/ pidana mati serta ditambah pidana denda.

c. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara jika berat narkotika melebihi 5 (lima) gram/ pidana seumur hidup/ pidana mati serta ditambah pidana denda.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dilampirkan mengenai prekursor narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis prekursor narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika, serta untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika kabupaten/kota.⁴¹

Sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan ini dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan

⁴¹ Sumarno Ma'asum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta : CV. Mas Agung, hlm. 18.

menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).⁴²

4. Pengaturan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak

Pidana pelatihan kerja bagi anak yang bekonflik dengan hukum diatur di dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Pidana pelatihan kerja di dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak kemudian untuk Pasal 78 Ayat (2) mengatur bahwa sanksi pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.⁴³

Pidana pelatihan kerja dapat dijatuhkan oleh hakim secara langsung sebagai sanksi pidana, namun dapat pula dijatuhkan sebagai pidana pengganti denda, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “Anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda yang kemudian pidana denda ini diganti dengan pelatihan kerja.”

Pelatihan kerja adalah alternatif lain dari sanksi pidana pokok dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan bentuk pertanggungjawaban anak yang dimana anak dididik menjadi generasi yang berdisiplin, terampil dan bermanfaat bagi masa depan diri sendiri, tanggung jawab memulihkan kepercayaan masyarakat dan lebih utama tanggung jawab sebagai generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia. Dengan demikian dalam pelatihan kerja ada suatu pertanggungjawaban anak atas perbuatannya dan ada tindakan keikutsertaan negara pemerintah berupa pengawasan oleh jaksa penuntut umum dan pembinaan dari pembimbing kemasyarakatan, balai pemasyarakatan selama anak menjalani pelatihan kerja dalam waktu yang ditetapkan dalam amar putusan hakim.

Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja bagi anak antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Berkaitan dengan pidana pelatihan kerja dalam bentuk melakukan pelatihan yang bermanfaat untuk masyarakat guna menghukum atau sebagai pidana pengganti bagi anak yang berkonflik dengan hukum, maka diwujudkan melalui berbagai macam pelatihan kerja yang dijadikan hukuman bagi anak yang melakukan kejahatan seperti pelatihan keterampilan berupa kursus yang dilakukan seperti merenda, menjahit, memasak, menganyam, perbengkelan, kepramukaan, pembinaan generasi muda dan sebagainya serta rekreasi olahraga, catur, hiburan dan kunjungan keluarga, bertugas di panti jompo, dan lain sebagainya.

⁴² *Ibid*, hlm. 36.

⁴³ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pelatihan kerja juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak tepatnya pada Pasal 19 dan Pasal 20. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:⁴⁴

1. Pasal 19

- a. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf c diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang dapat bekerja sama dengan lembaga swasta.
- b. Tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.
- c. Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga yang memiliki unit pelatihan kerja dalam rangka membina anak dan telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang.
- d. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar anak sesuai dengan putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia, dan minat, serta bakat anak.
- f. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar anak.
- g. Ketentuan mengenai kerja sama pelatihan kerja dengan swasta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Pasal 20

- a. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didampingi oleh Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- b. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak dikeluarkan untuk mengatur bagaimana pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seperti batas waktu penjatuhan pidana terhadap anak yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun kemudian jangka waktu melakukan pelatihan kerja dalam satu hari kerja yang maksimumnya hanya 3 jam dalam satu hari kerja dan juga terkait lembaga yang menjadi pendamping anak dalam melakukan pelatihan kerja. Meskipun masih banyak hal yang belum dijelaskan secara spesifik di dalam peraturan pemerintah ini, seperti bagaimana proses evaluasi yang akan dilakukan nantinya setelah anak menjalani pelatihan kerjanya dan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelatihan kerja ini apakah kementerian sosial, lembaga masyarakat atau yang lainnya, namun peraturan pemerintah ini masih bisa

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

dijadikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar pemberian sanksi pidana pelatihan kerja tidak dilakukan semata-mata saja dan dapat memberikan manfaat bagi anak ke depannya.

5. Landasan Teori

Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis. Suatu teori di dalam ilmu-ilmu sosial, bertujuan untuk menyajikan pola-pola yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia, dengan landasan yang kuat maka penelitian yang diteliti akan terarah.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan pemidanaan dan teori kepastian hukum.

a. Teori Pemidanaan

Teori-teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.⁴⁵ Adapun penjelasan mengenai ketiga teori pemidanaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/ Vergeldingstheorie*)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁴⁶

Berdasarkan teori ini maka adanya pemidanaan merupakan suatu hal yang dibenarkan dan disepakati karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana mutlak harus diberikan tindakan pembalasan yang bentuknya pemidanaan, tanpa melihat akibat yang akan ditimbulkan dari pemidanaan tersebut. Berdasarkan teori pembalasan dasar diberikannya pidana yaitu dengan melihat dari segi perbuatan atau kesalahan si pelaku.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidakkah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁴⁷

⁴⁵ Syarif Saddam Rivanie, et al., 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, hlm.177.

⁴⁶ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm.22.

⁴⁷ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.26.

Apabila manfaat penjatuan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam, dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu :⁴⁸

- a) Teori pembalasan objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat, maksudnya tindakan pidana pelaku harus dibalas dengan pidana sebagai akibat dari kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan.
 - b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku, maksudnya kesalahan pembuat kejahatan yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian dan kesengsaraan besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka pelaku sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/doeltheorieen*)

Teori relatif lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁴⁹

Teori tujuan memiliki dua fungsi pencegahan yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Prevensi special menekankan bahwa pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti, artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

⁴⁸ A. Fuad Usfa, 2024, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 145.

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 16.

3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori Gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dengan asas pembalasan dan teori relatif dengan asas kemanfaatan. Berdasarkan teori ini dasar diberikannya pidana dilihat dari unsur-unsur pembalasan dan dengan tujuan untuk memperbaiki atau memulihkan penjahatnya, yang berarti bahwa dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.⁵⁰ Teori Gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip pemberian efek jera dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Teori gabungan ini lahir karena teori sebelumnya masih belum dapat menjawab persoalan mengenai hakikat dari pemidanaan. Pada teori ini dasar hukum pemidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri, yakni pemberian pembalasan atas perbuatan dengan tetap menitikberatkan pertahanan tata tertib hukum di masyarakat.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general"⁵¹

Teori gabungan terbagi menjadi tiga (3) golongan, yaitu :

- a) Menitikberatkan pidana pada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b) Menitikberatkan pidana pada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana;
- c) Menitikberatkan sama baiknya antara pembalasan dan juga pertahanan ketertiban masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi suatu revolusi teori pemidanaan yang berorientasi pada pembaharuan hukum secara parsial pada kalangan akademisi. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai teori baru yang dikemukakan oleh para ahli terkait teori pemidanaan tersebut sebagaimana dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa yang memberikan kualifikasi teori pemidanaan sebagai berikut :⁵²

a. Teori Retribusi

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus

⁵⁰ Wahyuni, 2021, *Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.45

⁵¹ *Ibid.* hlm.72.

⁵² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm.85-87.

dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.⁵³

b. Teori Deterrence

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat.⁵⁴ Sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa⁵⁵ pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

c. Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok deterrence karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth⁵⁶ memberikan suatu pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan deterrence. Bila tujuan utama dari teori deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

d. Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Istilah reparasi dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh Pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.⁵⁷

e. Teori Integratif

Menurut Pallegirino Rossi⁵⁸ mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pemidanaan yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan, dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, hlm.54

⁵⁵ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Alfabeta, hlm.56.

⁵⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm.86.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.87.

⁵⁸ *Ibid.*

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Adanya kepastian hukum ini maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan⁵⁹ bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :⁶⁰

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.19.

⁶⁰ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pt. Sinar Grafika, hlm.28.

masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan.

Berdasarkan sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda,⁶¹ sehingga kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya dan masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Berdasarkan uraian teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multitafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

G. Kerangka Pikir

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana berupa pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak yang berkonflik dengan hukum terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat yang meliputi; pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan, pidana pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Di samping pidana pokok, terdapat juga pidana tambahan yang terdiri atas; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta ; Kencana, hlm. 158.

Penelitian ini dimulai dari dua indikator yang berkaitan dengan variabel yang akan dianalisis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba. Sementara itu, variabel terikat pada penelitian ini yaitu Implikasi hukum terhadap penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba.

Pada variabel bebas, penulis menetapkan beberapa indikator yaitu kepentingan terbaik anak, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Adapun pada variabel terikat, penulis mengidentifikasi bahwa implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah minimum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba yaitu dapat menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum dan dapat dibatalkan, tidak adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta adanya inkonsistensi dalam putusan penjatuhan pidana. Adapun output dari penelitian ini yaitu terwujudnya sanksi pidana pelatihan kerja yang efektif serta adanya kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba.

H. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

